

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Pengaturan Penggunaan Sistem Maritim Otonom dalam Hukum
Internasional**

OLEH

Einar Fausta Hertianto

NPM: 2016200154

Dosen Pembimbing:

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M)

Dekan

(Dr. Iur. Liona N. Supriatna, S.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Einar Fausta Hertianto

NPM : 2016200154

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Pengaturan Penggunaan Sistem Maritim Otonom dalam Hukum Internasional”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Jakarta, 7 Agustus 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai
6000

(_____)

Einar Fausta Hertianto

2016200154

ABSTRAK

Penggunaan Sistem Maritim Otonom semakin tinggi oleh negara negara, dikarenakan kegunaannya yang memiliki manfaat tinggi dalam bidang privat maupun publik. Namun, pengaturan yang ada untuk Sistem Maritim Otonom masih sangatlah kurang, melihat dari Perjanjian Internasional, lebih tertentu adalah *United Nation Convention on the Law of the Sea* tahun 1982 dan Hukum Humaniter Internasional. Permasalahan yang ditemukan dalam aplikasi UNCLOS adalah apabila perjanjian itu sendiri pada dasarnya dapat diterapkan kepada penggunaan Sistem Maritim Otonom. Disini dapat kita temukan bahwa UNCLOS sendiri tidak mengatur sebuah definisi pasti dari “Kapal”. Hal ini merupakan bagian krusial sebelum UNCLOS dapat dinyatakan untuk berlaku terhadap penggunaan UMS. Diluar pertanyaan mengenai UNCLOS adalah Hukum Humaniter Internasional. Disini, penulis menemukan bahwa walaupun Hukum Humaniter dapat diaplikasikan, namun dalam kapasitas terbatas, dalam segi Pasal Pasal tertentu maupun penerapan keseluruhan Hukum Humaniter. Berdasarkan hasil Analisa Penulis, disini dapat ditarik kesimpulan bahwa betul Hukum Internasional masih belum siap untuk mengatur penggunaan UMS. Sebagai bagian argumentasi dari Analisa tersebut adalah dorongan untuk membentuk pengaturan UMS dalam satu konvensi terpisah.

Kata Kunci: *teknologi nir awak, hukum internasional, hukum laut, hukum humaniter, kekosongan hukum*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada tuhan yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasihnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul *“PENGATURAN PENGGUNAAN SISTEM MARITIM OTONOM SESUAI HUKUM INTERNASIONAL”*.

Tujuan penulisan hukum ini adalah demi memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) bagi mahasiswa S-1 di Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terelesaikannya penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan penulisan hukum ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Iwan Hertianto dan Effita Yuniarti selaku kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dalam segi moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
2. Arikko Fauzan Hertianto selaku adik dari penulis yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan penulisan hukum ini
3. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. selaku dosen pembimbing penulisan hukum penulis yang dengan sabar telah memberikan kritik, saran dan bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan penulisan hukum ini
4. Bapak Dr. Iur. Liona N. Supriatna. S.H., M.Hum. (K) dan Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn. selaku dosen pengujji penulisan hukum penulis yang telah memberikan kritik dan saran untuk menyempurnakan penulisan hukum ini
5. Bapak Adrianus A. V. Ramon, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum penulis yang telah memberi kritik, saran dan bimbingan dalam penyusunan penulisan hukum ini

6. Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan penulisan hukum ini
7. Bapak dan Ibu dosen tenaga pengajar serta staff tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah banyak membantu saya untuk dapat melaksanakan dan menyelesaikan studi dengan baik
8. Parahyangan *International Law Society* (PILS) beserta teman-teman di dalamnya yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan minat dan bakat penulis melalui berbagai macam lomba *moot court* internasional
9. Unit Kebudayaan Jepang dan Korea (UKJK) yang bersama teman-teman yang ada didalamnya yang telah menjadi wadah dimana penulis mempelajari berbagai jenis kebudayaan baru dan membuka mata penulis
10. ASSC selaku teman-teman sepermainan penulis yang selalu mendukung penulis dan senantiasa mengisi hari-hari di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
11. Tim *Asia Cup Moot Court Competition* 2016, dan tim *Phillip C. Jessup International Moot Court Competition* 2018 yang telah menjadi sarana penulis untuk membuka wawasan dan berjuang bersama dalam ajang perlombaan di Amerika Serikat
12. Tim *Willem C. Vis International Commercial Arbitration* 2019 yang menjadi ajang penutup penulis dalam dunia perlombaan dan juga dalam dukungan moril yang diberikan terhadap penulis
13. Teman teman seperbimbingan yang berjuang bersama dalam menulis penulisan hukum ini dengan juga memberikan dukungan antara satu sama lain
14. Deman Makan Cabut Bintaro dan juga Panjacks, selaku teman sepermainan penulis yang merupakan lulusan SMA *Bina Nusantara School Serpong* yang telah memberikan dukungan dalam upaya penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum

15. Teruntuk Felicia Komala dan Bagus Taruna Ryanta, sebagai teman penulis yang paling dekat, yang telah mendengar dan membantu dalam keluh kesah upaya penulisan hukum, yang karenanya penulisan hukum ini dapat diselesaikan
16. Teman-teman di Universitas Katolik Parahyangan, baik dari Fakultas Hukum maupun Fakultas lainnya, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan memberikan motivasi untuk penulis dalam penyusunan penulisan ini
17. Teman-teman SMA *Bina Nusantara School Serpong* yang telah setia memberi dukungan dan motivasi dalam penyusunan hukum ini yang Namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
18. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang Namanya tidak dapat disebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dunia Pendidikan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	3
3. Tujuan Penelitian.....	3
4. Kegunaan Penulisan.....	4
5. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	4
6. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II: PENGERTIAN SISTEM MARITIM OTONOM DAN PRAKTIK DALAM DUNIA INTERNASIONAL.....	7
II.1 Definisi Teknologi Nir Awak.....	7
II.1.1 Klasifikasi Teknologi Nir Awak.....	8
II.1.2 Klasifikasi Teknologi Nir Awak dilihat dari Medan Pergunaan.....	11
II.1.3 Klasifikasi Teknologi Nir Awak Khusus Penggunaan pada Lautan.....	15
II.2 Penggunaan Teknologi Nir Awak dalam Dunia Internasional.....	17
II.2.1 Sejarah Penggunaan Teknologi Nir Awak.....	17
II.2.3 Kegunaan Teknologi Nir Awak dalam Bidang Tertentu.....	19
II.2.2.1 Bidang Militer.....	19
II.2.2.2 Bidang Non-Militer.....	21
II.3 Permasalahan Hukum yang Timbul dari Penggunaan Teknologi Nir Awak.....	22
II.3.1 Kedudukan UMS dalam Hukum Laut Internasional.....	24
II.3.2 Kedudukan UMS dalam Hukum Humaniter.....	27
BAB III: LEGAL AUDIT TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL PADA WAKTU DAMAI DAN KONFLIK.....	31
III.1 Penggunaan <i>Unmanned Maritime System</i> berdasarkan <i>United Nation Convention on the Law of the Sea 1982</i>.....	31

III.1.1 Ketentuan UNCLOS 1982 yang dapat berlaku untuk <i>Unmanned Maritime System</i>	33
III.1.1.1 Hak Navigasi.....	34
III.1.1.2 Imunitas.....	39
III.1.1.3 Hak untuk Menjalani fungsi maritime tertentu.....	41
III.1.1.3.1 Pasal 110 UNCLOS.....	43
III.1.1.3.2 Pasal 111 UNCLOS.....	46
III.1.2 Apakah Pengaturan Berdasarkan UNCLOS sudah cukup untuk mencakup juga penggunaan <i>Unmanned Maritime System</i>	49
III.2 Penggunaan <i>Unmanned Maritime System</i> berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.....	50
III.2.1 Ketentuan Hukum Humaniter yang dapat berlaku untuk operasi <i>Unmanned Maritime System</i>	50
III.2.1.1 <i>Precautionary Measure</i> /tindakan Kehati-hatian.....	51
III.2.1.2 Proporsionalitas.....	52
III.2.1.3 <i>Command Responsibility</i> dan Kejahatan Perang.....	54
III.2.1.4 Kewajiban untuk menyelamatkan dan/atau menerima penyerahan.....	56
III.2.2 Apakah Hukum Humaniter sudah siap untuk mengatur penggunaan <i>Unmanned Maritime System</i>	56
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	
IV.1 Kesimpulan.....	59
IV.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada tanggal 15 Desember 2016, Militer China menyita sebuah unit AUV (*Autonomous Underwater Vehicle*) yang sedang melakukan operasi berjarak 50 *Nautical Miles* dari Garis Pantai Filipina, dalam kawasan Lautan China Selatan. Kapal tersebut dioperasikan langsung dari Kapal Pemerintah milik Amerika Serikat, *USNS Bowditch*. China disini tidak memberikan dasar hukum yang jelas dalam penangkapan Kapal tersebut, namun memang China memberikan sebuah fakta dimana pengaturan tentang AUV sendiri belum jelas, termasuk terhadap proses penangkapan, dan juga bahwa AUV tersebut telah melakukan “Pengintaian” dalam wilayah China. Amerika Serikat tetap meminta dikembalikannya AUV tersebut, mendasari argumen atas dasar bahwa AUV tersebut sedang melakukan “Operasi Rutin yang dilindungi oleh Hukum Internasional”, dan bahwa kapal tersebut juga “Kapal milik Amerika Serikat yang memiliki Imunitas Berdaulat”. Insiden ini sebenarnya diselesaikan oleh dua pihak secara damai, dimana hanya memakan waktu 5 hari dari mulainya insiden. Namun, dari insiden tersebut dapat kita temui banyak permasalahan hukum dari penggunaan AUV di dunia internasional. Dari Hak atas navigasi, kewajiban dari AUV, status mereka secara langsung dalam hukum internasional, dan apakah mereka juga mendapatkan Imunitas sebagai Kapal tersendiri atau hal lain.

Debat mengenai penggunaan peralatan tanpa awak, dengan realita bahwa dunia akan masuk kedalam era sistem otonom dalam aktifitas sehari-hari manusia, menjadi fokus dari komunitas legal dalam upaya untuk membentuk perangkat hukum baru. Fokus dari perdebatan ini lebih terhadap kegunaan sistem otonom dalam kondisi perang. Lebih spesifik lagi adalah fungsi sistem drone udara maupun darat dalam operasi untuk menyerang target tertentu atau sebagai upaya untuk melawan bom yang dibuat dari bahan yang tidak dapat ditemukan menggunakan peralatan konvensional.

Diluar kegunaan yang telah disebut sebelumnya, berbagai sistem otonom sudah mulai digunakan sebagai komplementer dari upaya untuk mengumpulkan data (*Intelligence, Surveillance Reconnaissance*) dan juga sebagai sarana logistik.

Tentu dengan dikenalnya sistem teknologi nir awak ini, dapat juga ditemukan beberapa masalah yang timbul dari utilisasi teknologi tersebut. Diluar luasnya penggunaan UMS dalam militer dan bidang privat, tentu akan juga berbenturan dengan hukum yang berlaku pada bidang tertentu, dan dalam kasus ini adalah hukum laut dan juga hukum humaniter. Kedua hukum tersebut merupakan bidang yang paling cocok untuk dapat mendiskusikan mengenai skema pengaturan UMS dalam skala internasional. Namun, sebelum dapat masuk kedalam pengaturan dalam Hukum Laut Internasional dan Hukum Humaniter Internasional, ada satu pertanyaan yang harus ditanya terlebih dahulu, yaitu apabila UMS merupakan sebuah subyek dalam Kedua perangkat hukum tersebut. Pertanyaan ini sangat penting untuk dapat dijawab terlebih dahulu karena apabila kita telaah lagi, penggunaan UMS bukan lah sesuatu yang diprediksi oleh para perancang Konvensi dan Perjanjian Internasional, dimana secara sekilas dapat kita lihat bahwa Konvensi konvensi ini dapat dianggap sudah mulai tertinggal dengan zaman. Oleh karena itu, untuk menelaah lebih lanjut mengenai pengaturan yang dapat berlaku terhadap penggunaan UMS, penelitian ini dilakukan.

Maka dari itu dapat dilihat bahwa posisi UMS didalam Konvensi Hukum Laut sendiri masih terbilang kabur dikarenakan definisi kapal yang ada dalam konvensi tersebut. Karenanya, dapat dibilang juga bahwa Konvensi Hukum Laut belum dapat menjawab mengenai tata cara operasional sebuah UMS, termasuk juga skema pertanggung jawabannya. Dengan menelaah lebih lanjut, penulis berharap bahwa dapat juga menghasilkan sebuah analisa untuk menentukan posisi UMS dan berbagai Hak dan kewajiban yang melekat kepadanya dalam kerangka Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 maupun mendapatkan konklusi terpisah mengenai posisi UMS dalam

Hukum Internasional. Hal yang sama juga dapat dikatakan mengenai penerapan Hukum Humaniter terhadap penggunaan UMS. Posisi dari penggunaan UMS dalam Hukum Humaniter masih dapat dianggap kabur, namun untuk Hukum Humaniter sendiri akan lebih mempertanyakan perihal pertanggung jawaban, sesuai yang dapat ditemukan didalam Hukum Humaniter, dan bagaimana penggunaan UMS dapat tunduk juga dan menyesuaikan tindakan dengan Hukum Humaniter. Tentu, diluar perdebatan diatas, penelitian ini juga akan melihat apabila ada kebutuhan mengenai pengadaan sebuah peraturan baru khusus untuk penggunaan UMS oleh masyarakat global.

2. Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini, penulis membatasi masalah yang dianalisis sebagai berikut:

1. Bagaimanakah seharusnya penggunaan UMS diatur dalam hukum internasional
 - 1.1 Apakah UMS sendiri dapat diklasifikasikan sesuai dengan Hukum Internasional, seperti misalnya klasifikasi terhadap Kapal yang dikenal dalam Hukum Internasional?
 - 1.2 Dapatkah penggunaan UMS diatur menggunakan prinsip prinsip ya?
 - 1.3 Haruskah dibuat pengaturan tersendiri untuk mengatur penggunaan UMS?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penulisan Hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah UMS dapat mengemban Hak dan Kewajiban yang sama seperti Kapal pada umumnya, termasuk juga untuk menjawab masalah pertanggung jawaban apabila terjadi

sebuah insiden yang membuat Hak tertentu menjadi tidak dapat digunakan.

4. Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan dari penulisan Hukum ini adalah secara teoritis untuk memberi sumbangan ilmu dalam Hukum Laut dan Hukum Humaniter, yang mengatur tentang batas maritim, Hak dan Kewajiban Negara dan juga memberikan gambaran lebih kepada posisi Konvensi Hukum Laut dan Hukum Humaniter dalam dunia modern kita yang terus berkembang.

5. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian kepustakaan yang memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, konvensi internasional atau traktat. Buku-buku serta norma-norma yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana peraturan perundang undangan nasional Indonesia dalam melindungi konsumen daging ayam.

2. Bahan Atau Data Penelitian

Bahan atau data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Bersifat autoritatif maksudnya mempunyai otoritas, dimana bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Peraturan perundang-undangan yang

digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa:

1. United Nation Convention on the Law of the Sea Tahun 1982
 2. Konvensi Genewa
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, koran, majalah, internet, dan makalah. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini berupa buku-buku, dan internet.

3. Cara Pengumpulan Bahan/Data

Cara pengumpulan bahan atau data dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi Kepustakaan, yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum.

4. Analisa Bahan/Data

Seluruh data dikumpulkan secara sistematis sebagai hasil studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya data tidak akan disajikan dalam bentuk angka-angka, namun hasil analisis akan disajikan berbentuk deskriptif untuk menjawab identifikasi permasalahan.

6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memberikan gambaran mengenai proposal seminar skripsi ini, maka sistematika penulisan dituliskan dalam kerangka tulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas lebih lanjut mengenai latar belakang dari permasalahan yang menjadi inti pembahasan dari tulisan ini.

BAB 2 PENGERTIAN SISTEM MARITIM OTONOM DAN PRAKTIK DALAM DUNIA INTERNASIONAL

Bab ini membahas lebih lanjut mengenai apa saja yang dapat dimengerti sebagai UMS dilihat dari sisi teknikal dan definisi hukum yang sudah ada dan berkembang di permasyarakatan internasional, termasuk juga melihat berbagai jenis praktik yang sudah terbentuk oleh masyarakat internasional dan juga berbagai permasalahan yang timbul dari penggunaannya.

BAB 3 LEGAL AUDIT TERHADAP PRANATA HUKUM INTERNASIONAL PADA WAKTU DAMAI DAN KONFLIK

Bab ini membahas mengenai bagaimana tata cara pengaturan UMS menggunakan kerangka hukum yang sudah ada dan yang menurut penulis dianggap paling relevan untuk menjawab pertanyaan diatas, yaitu Perjanjian Hukum Laut Perserikatan Bangsa Bangsa Tahun 1982 dan juga Pranata Hukum Humaniter Internasional, yaitu Konvensi Jenewa dan berbagai Prinsip dan Kebiasaan yang sudah berkembang.

BAB 4 PENUTUP

Bab ini digunakan untuk memberikan kritik dan saran terhadap upaya yang dapat diambil lebih lanjut oleh dunia internasional dan akademisi terhadap pengertian dan pengaturan UMS dalam dunia.